

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Hakikat manusia sebagai makhluk sosial menunjukkan bahwa manusia tidak mungkin hidup terpisah dari sesamanya. Setiap individu membutuhkan interaksi dan dukungan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak dapat berjalan sendiri melainkan memerlukan kehadiran orang lain sebagai bagian dari keseimbangan hidupnya. Hubungan sosial tidak dapat dilakukan tanpa batas, sehingga manusia perlu menjaga tatakrama dan aturan yang berlaku. Salah satu wujud pengaturan tersebut adalah perkawinan, yang menjadi sarana bagi manusia untuk menyalurkan fitrah, membentuk keluarga, dan melahirkan generasi penerus. Sesungguhnya, manusia diciptakan berpasang-pasangan. Seperti diungkapkan Sumpani (2008), meskipun terdapat pandangan yang menilai pernikahan membatasi kebebasan, banyak pula yang memandangnya sebagai sumber kedamaian dalam hidup (Luluk Almukarromah, Fathurrahman Alfa, 2022).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 yang telah diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, ditegaskan bahwa “perkawinan adalah perpaduan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita yang bersatu sebagai suami istri untuk membentuk keluarga yang harmonis, kekal, dan berlandaskan pada Ketuhanan Yang Maha Esa” (Luluk Almukarromah, Fathurrahman Alfa, 2022). Pemerintah Indonesia menetapkan usia 19 tahun sebagai ambang batas sah nya sebuah perkawinan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merevisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat 1, disebutkan bahwa “perkawinan hanya boleh dilakukan jika kedua calon mempelai telah mencapai usia 19 tahun” (Dahriah et al., 2020).

Pernikahan dini adalah perkawinan dua pihak yang belum mencapai usia legal, dan hingga kini masih menjadi masalah sosial di Indonesia. Perkawinan dini di Indonesia merupakan masalah sosial yang serius dan kompleks dengan dampak yang luas bagi individu dan masyarakat. menurut data terbaru dari UNICEF, Indonesia menduduki peringkat keempat di dunia dalam kasus perkawinan anak dengan angka sekitar 25,53 juta perempuan kawin sebelum mencapai usia 18 tahun (Janah et al., 2024). Menurut laporan tahunan Mahkamah Agung Tahun 2018, tercatat bahwa pengadilan agama di berbagai daerah di Indonesia telah mengeluarkan sebanyak 13.251 putusan dispensasi kawin, sementara 624 permohonan lainnya dicabut. Informasi tersebut juga diperkuat

oleh data dari Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR) (Jumriati & Rumlatur, 2022).

Fenomena perkawinan dini dewasa ini bukan lagi kabar yang asing di telinga masyarakat. Ragam pandangan pro dan kontra terus bermunculan, memperlihatkan kompleksitas sikap terhadap praktik ini. Bagi sebagian orang, menikah muda dianggap sebagai “jalan aman” dari dosa dan aib sosial, terutama kehamilan di luar nikah atau perilaku zina akibat pergaulan bebas (Talibo et al., 2017). Adapun dispensasi perkawinan biasanya muncul karena dua faktor dominan: adanya kehamilan tanpa ikatan sah dan rasa cemas orang tua atas hubungan pacaran anak yang berpotensi menjerumuskan pada perilaku terlarang (Anita, Ahmad Subekti, 2020).

Menurut laporan laman resmi Kemenkopmk.go.id, Deputi Femmy Eka Kartika Putri, yang memimpin koordinasi bidang peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda, bersama asistennya, Imron Rosadi, menggelar rapat koordinasi pencegahan perkawinan anak di Jawa Timur pada 24 Januari 2023. Dalam pidatonya, Femmy menyoroti bahwa provinsi tersebut menempati posisi teratas dalam kasus perkawinan anak, dengan persentase 10,44% — melampaui angka rata-rata nasional. Ia juga menambahkan bahwa Jawa Timur menjadi wilayah dengan dispensasi perkawinan anak terbanyak di Indonesia, yaitu 15.337 kasus atau setara 29,4% dari total nasional. Perkawinan anak dapat menimbulkan permasalahan baru terkait kemiskinan di Indonesia, karena fenomena ini memicu peningkatan kasus kemiskinan ekstrem yang belum pernah terjadi sebelumnya (Anggun Wahyu, 2023).

Berdasarkan informasi dari situs pa-pulangpisau.go.id, dispensasi perkawinan dapat diartikan sebagai bentuk kelonggaran hukum bagi mereka yang belum mencapai usia sah untuk menikah. Oleh karenanya, undang-undang memberi wewenang kepada pemerintah untuk mengizinkan pernikahan dini melalui mekanisme dispensasi (Ningsih, 2021). Dispensasi ini menjadi jalan hukum bagi orang tua calon pengantin muda untuk mengajukan izin pernikahan ke pengadilan agama melalui proses resmi terlebih dahulu. Menurut pendapat Muhammad Kunardi dan HM Mawardi Muzammil, dispensasi kawin diberikan kepada calon suami maupun istri yang masih tergolong di bawah umur dan belum memenuhi syarat usia sesuai peraturan yang berlaku dalam undang-undang yang ditetapkan (Maimuna siagian 2020).

Bangkalan merupakan kabupaten yang memiliki angka cukup tinggi tentang kasus perkawinan dini. Seperti dilaporkan oleh beritajatim.com, selama dua bulan pertama tahun 2022, Kemenag mencatat setidaknya 154 pasangan remaja yang memutuskan

untuk menikah sebelum mencapai usia 18 tahun. Menurut Arif Rahman dalam *beritajatim.com* (2022) selaku kepala seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag Bangkalan mengatakan bahwa “angka yang ada di data kemenag hanya sebagian saja, sebab masih banyak perkawinan anak dibawah umur yang menikah dan tidak dilaporkan”. Selain itu, beliau menyampaikan telah melakukan beberapa hal untuk menekan perkawinan dini. Salah satunya yaitu meminta pengantin untuk mendapatkan surat rekomendasi dari pengadilan agama (*beritajatim.com*, 2022).

Pengajuan Dispensasi kawin pada anak dibawah umur di Kabupaten Bangkalan cukup tinggi. Pada tahun 2019, banyaknya perkara yang masuk yaitu 30 orang mengajukan permohonan dispensasi kawin. Hal ini dipicu oleh beberapa alasan, mulai dari pihak orang tua yang memiliki keinginan agar anaknya menikah dalam waktu dekat, atau yang lebih memperhatikan, beberapa wanita yang hamil diluar nikah. Seperti yang telah diketahui bersama, undang-undang perkawinan mengatur bahwa usia kedua mempelai harus sama. Usia minimum perkawinan adalah 19 tahun, namun pihak di bawah usia tersebut wajib mengajukan dispensasi kawin untuk menikah lebih awal (*Jurnalmadura*, 2020).

Laporan Jurnal Madura tahun 2020, Drs. Abdul Samad, M.H., selaku Ketua Pengadilan Agama, mengungkapkan bahwa alasan dominan di balik pengajuan dispensasi kawin ialah kehamilan di luar ikatan pernikahan. Tekanan orang tua untuk segera menikahkan anak pun kerap muncul akibat situasi tersebut. Kendati demikian, pengadilan agama tidak serta-merta mengabulkan setiap permohonan yang diajukan, sebab pihak pengadilan agama wajib melakukan pemeriksaan awal untuk memastikan bahwa semua persyaratan telah terpenuhi serta mempertimbangkan alasan dibalik pengajuan tersebut. Selain itu juga mereka harus mempunyai surat pengantar dari KUA (Kantor Urusan Agama) agar pihak Pengadilan Agama mengetahui penyebab sebenarnya (*Jurnalmadura*, 2020).

Menurut Abdul Samad dalam *Jurnalmadura*, (2020), Ketua Pengadilan Agama, penting untuk menanyakan seluruh hal terkait calon mempelai karena hal itu diwajibkan aturan dan menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan dispensasi nikah (*Jurnalmadura*, 2020). Dalam pengajuan dispensasi sebagaimana diuraikan di atas, komunikasi menjadi denyut nadi yang tak terpisahkan. Komunikasi bukan sekadar alat tukar informasi, melainkan napas kehidupan manusia. Sejak membuka mata di pagi hari hingga menutupnya kembali di malam hari, manusia tak lepas dari komunikasi. Tanpanya, dunia akan terasa sunyi dan kering makna. Keinginan sulit tersampaikan,

kebutuhan tak terpenuhi, dan masalah tak kunjung usai. Maka jelaslah, komunikasi adalah jembatan utama yang menghubungkan manusia dengan kehidupannya.

Komunikasi dalam pengertian khusus, merupakan jembatan penyampaian pesan antara pengirim dan penerima. Komunikasi dianggap berhasil saat pesan yang dikirim mampu diterima dan dipahami oleh penerima, menghasilkan umpan balik yang bermakna. Komunikasi juga berfungsi layaknya pengikat antar manusia, yang sebagai makhluk sosial, selalu terdorong untuk bercakap, bertukar gagasan, saling berbagi cerita, dan berkolaborasi demi memenuhi kebutuhan hidupnya.

Sebagaimana diungkapkan Hardjana dalam Umniyya (2021), jalinan antar manusia muncul karena adanya komunikasi. Dengan demikian, komunikasi menjadi jembatan penting dalam menautkan hubungan sosial. Salah satu wujud komunikasi yang lazim dilakukan manusia adalah komunikasi antarpribadi, yaitu proses pertukaran pesan antara dua orang atau lebih yang saling mengetahui identitas satu sama lain (Umniyya, 2021).

Parks berpendapat bahwa komunikasi antarpribadi merupakan interaksi yang berlandaskan norma relasional, yaitu aturan yang mengatur hubungan antarmanusia. Umumnya komunikasi jenis ini muncul dalam kelompok kecil, walaupun tidak menutup peluang terjadi pada kelompok besar. Akan tetapi, keintiman dan keakraban yang menjadi ciri hubungan personal biasanya hanya terbentuk dalam lingkup terbatas. Ketika jumlah anggota meningkat, sifat komunikasi dapat berubah menjadi lebih resmi dan kurang hangat (Budyatna & Ganiem, 2011). Contohnya, dalam konteks permohonan surat dispensasi pernikahan akibat kehamilan di luar nikah, komunikasi dalam kelompok kecil lebih memungkinkan untuk menghadirkan kedekatan. Sedangkan menurut Devito (1989), komunikasi antarpribadi merupakan proses saling bertukar pesan antara dua orang atau lebih yang menghasilkan respons langsung (Susanti et al., 2022)

Pengajuan dispensasi kawin untuk anaknya yaitu dilakukan oleh orang tua/wali sebagai komunikator yang menyampaikan bahwa mereka mengajukan surat dispensasi kawin dengan membawa semua persyaratan pengajuan dispensasi kawin yang telah ditetapkan. Kemudian ditanggapi langsung oleh pihak pengadilan agama yang bersangkutan dengan menanyakan alasan-alasan yang menyebabkan kedua mempelai ingin dikawinkandiusia yang masih muda. Ketika pendaftaran telah selesai, maka dilanjutkan dengan persidangan yang menentukan ditolak atau diterimanya pengajuan dispensasi kawin tersebut. Untuk itu, adanya proses komunikasi antarpribadi sangat penting bagi kedua belah pihak yakni pihak pengadilan agama/hakim dan keluarga dari

kedua calon pengantin untuk menata dan merancang keputusan yang tepat terkait dengan tujuannya.

Istilah proses komunikasi terbentuk dari dua kata utama: proses dan komunikasi. Menurut KBBI, proses adalah serangkaian langkah atau cara yang mengantarkan pada terbentuknya suatu hasil. Dengan kata lain, proses merupakan perjalanan peristiwa yang saling berhubungan. Maka dari itu, proses komunikasi menggambarkan perjalanan pesan yang disampaikan seseorang kepada orang lain (Bob Aron Kurniawan, 2016). Secara sederhana, proses komunikasi merupakan alur pengiriman informasi dari pengirim pesan kepada penerima agar maknanya dapat dipahami dengan tepat.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti memilih penelitian ini dikarenakan zaman sekarang banyak sekali pasangan suami istri yang masih sangat muda usianya dan Tidak sesuai dengan hukum perkawinan yang berlaku. Sehingga pengajuan dispensasi kawin masih sering diajukan di masyarakat, khususnya di Bangkalan. Fenomena ini cukup menarik di teliti bukan hanya dari segi hukum melainkan dari segi komunikasi antarpribadi. Namun ada juga yang menikah secara diam-diam atau bisa disebut dengan nikah siri yang dianggap resmi menurut agama, tetapi tidak resmi menurut negara, karena tidak memiliki surat nikah yang sah.

Sedangkan untuk mendapatkan surat nikah, mempelai laki-laki dan perempuan minimal berusia 19 tahun. Jika dibawah 19 tahun maka disarankan untuk meminta surat dispensasi kawin dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Selain itu, dalam lingkungan peneliti Sejumlah remaja memilih menikah lebih awal, dipicu oleh berbagai situasi seperti kehamilan sebelum menikah dan rasa waswas orang tua yang ingin melindungi putri mereka. Mereka tidak mengajukan dispensasi kawin dikarenakan beberapa alasan yaitu: tidak mau ribet, kurangnya biaya, dan terburu-buru mengawinkan anaknya.

Berdasarkan uraian tersebut peneliti terdorong untuk mengkaji proses pengajuan dispensasi kawin di Bangkalan. Hal tersebut mendorong peneliti untuk mengetahui bagaimana **Proses Komunikasi Antarpribadi Dalam Pengajuan Surat Dispensasi Perkawinan Dinidi Kabupaten Bangkalan Madura**. Alasan peneliti memilih lokasi di Bangkalan karena selain terdapat cukup banyak kasus dispensasi kawin, Bangkalan juga masih banyak di temui praktik perkawinan dini yang didorong oleh faktor budaya, ekonomi, serta pandangan masyarakat terhadap kehormatan keluarga. Situasi ini membuat komunikasi orang tua, anak, dan hakim menarik untuk diteliti.

Berbagai macam penyebab terjadinya perkawinan dini di madura. Diantaranya wanita hamil diluar nikah akibat pergaulan bebas, orang tua yang terburu-buru menikahkan anaknya dikarenakan takut terjadi hal-hal yang tidak baik yang berdampak pada nama baik keluarga, dan dijodohkan oleh orang tua karena ketakutan orang tua dengan kata“sangkal”. Sangkal merupakan istilah yang masih melekat di pulau Madura. Sejak zaman dulu hingga sekarang sangkalmasih banyak ditakuti oleh beberapa orang tua terhadap anak gadisnya.

Sebagaimana diuraikan dalam *lontarmadura.com*, kata *sangkal* berarti “ditolak” atau “tidak jadi”. Dalam kisah dan kepercayaan masyarakat Madura, istilah ‘sangkal’ kerap melekat pada gadis yang tak kunjung menikah di usia yang dianggap wajar (Juwairiyah Mawardy, 2020). Ketika teman-teman sebaya telah bersuami, gadis yang belum menikah sering kali dituding sangkal. Bahkan, bila ia kerap menolak lamaran, gagal bertunangan, atau kehilangan calon suami sebelum akad, predikat itu pun menempel padanya. Namun, belakangan terungkap bahwa banyak pernikahan dini bermula dari kecemasan orang tua terhadap hubungan asmara anak gadis mereka. Hal ini, yang menyebabkan banyaknya pernikahan dini terjadi di Kabupaten Bangkalan Madura.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat disebutkan rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut: “Bagaimana proses komunikasi antarpribadi dalam pengajuan surat dispensasi kawindi Kabupaten Bangkalan?”.

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan menggambarkan proses komunikasi antara hakim, orang tua/wali, dan anak usia dini dalam pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bangkalan.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan menambah referensi bagi mahasiswa akhir dan memperluas pemahaman pembaca tentang komunikasi antarpribadi. Khususnya bagi remaja yang terlanjur menikah dibawah umur agar mengetahui syarat-syarat untuk mendapatkan surat dispensasi kawin.

2. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya. Dan diharapkan hasil penelitian ini dapat diperjelas atau ditingkatkan oleh peneliti selanjutnya dengan sudut pandang yang berbeda.

3. Manfaat Praktis

Penelitian ini memberikan nilai praktis bagi peneliti dalam menambah cakrawala berpikir orang tua tentang makna serta konsekuensi dari pernikahan di usia belia itu tidak menjamin untuk masa depan anak. Terutama kepada anak yang masih berusia 15 tahun kebawah yang masih sangat membutuhkan ilmu pendidikan di sekolah.

Selain itu, manfaat praktis bagi para pembaca adalah untuk meningkatkan pengetahuan mereka terkait komunikasi antarpribadi. Penelitian ini diharapkan dapat berfungsi sebagai sumber referensi pembelajaranserta memperluas wawasan pembaca secara umum.